



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR TJ420.02.01/164/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PAKISAJI
Alamat Sekolah : Dusun Boto Rt 01 Rw 03 Pakisaji
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

NPSN : 69910020
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Blitar

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2305210031114
Yayasan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AN1382
Alamat Yayasan : JL. Semeru No. 40 Rt 001 Rw 004 Kelurahan
Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/48/409.101/2013, 14 Januari 2013
Penandatanganan / Notaris : Romelan, S.Pd., M.Si
SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/257/409.101.2/2018,
15 Januari 2018
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2027
Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini
2. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di
Kabupaten Kota.
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional
Satuan Pendidikan Nomor 800/39/409.101.14/2022,
25 November 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin
ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Blitar, 6 Februari 2023

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WUJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/43 / 409.101/2013

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA PAKISAJI, Desa Pakisaji, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
- Alamat : Jl. Tumpak Sabah No. 28
Kec. Kademangan Kab. Blitar
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA PAKISAJI
- Alamat : Dan. Boto RT. 01 / RW. 03 Ds. Pakisaji
Kec. Kademangan Kabupaten Blitar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada dikturn "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018).

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 14 Januari 2013



ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620101 198803 1 028